

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi menyebabkan meningkatnya kebutuhan barang dan jasa karena barang dibuat semakin canggih yang membuat terbantunya kerja dan aktifitas manusia seperti diciptakannya alat-alat elektronik yang canggih. Karena itulah yang mempengaruhi peningkatan jumlah barang dan jasa yang bermacam-macam jenis barang dan jasa memiliki banyak manfaat dalam mencukupi kebutuhan konsumen sekaligus menjadikan pelaku usaha dalam melakukan produksi secara terus-menerus dan seproduktif mungkin untuk menciptakan kualitas yang bagus dan unggul.

Di Indonesia, untuk melindungi konsumen dari kerugian dalam mengonsumsi barang, maka pemerintah membuat peraturan tentang hak-hak konsumen yang merupakan bagian dari penerapan sebagai negara kesejahteraan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹ Pelaku usaha wajib untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang menggunakan produk cacat, dengan memperhatikan kerugian nyata dari kerugian sebelum itu harus

¹ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, hlm. 37.

mempertimbangkan kewajiban konsumen sebagai hak produsen yang telah dilaksanakan dalam bentuk uang.

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.² Kepastian hukum itu meliputi segala upaya memberdayakan konsumen memperoleh dan menentukan pilihannya atas barang dan jasa serta mempertahankan hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Pengaturan perihal perlindungan konsumen atas kerugian barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Konsumen) pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa; Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat (2) menyebutkan bahwa; ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1504, KUHPerdara buku ke-3 yang mencantumkan; “Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang

² Rosmawati,2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Depok, hlm.1.

dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Bunyi Pasal 1506 menyatakan bahwa; “ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjian bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apapun. Bunyi Pasal 1508 “jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib menggantikan segala biaya, kerugian dan bunga”. Sedangkan sifat buku ke-3 adalah memaksa, yang artinya ketentuan mengenai garansi suatu barang masih diperjanjikan oleh penjual dan pembeli, akan tetapi didalam konsep hukum cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak diketahui oleh pembeli dalam hal tanggungjawab dari penjual tidak dijelaskan terkait pelaku usaha akan bertanggung jawab.³

Dalam melakukan penjualan barang/produk dapat dilakukan dengan dua cara yakni penjualan yang dilakukan secara konvensional dan penjualan secara online. Penjualan secara konvensional merupakan jual beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka, dan kesepakatan transaksi dibuat untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak, perjanjian yang dibuat harus ada persetujuan kedua belah pihak. Kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung dan menggunakan metode konvensional seperti radio, televisi, media cetak, brosur dan

³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika ,Jakarta, September,1995, hlm.364-365.

papan iklan yang mana media-media tersebut tidak bisa dimanfaatkan tanpa penggunaan internet. Namun penjualan secara online merupakan praktik jual beli melalui jaringan internet dalam skala nasional, regional benua, maupun ke seluruh penjuru dunia atau cakupannya sangat luas. Jual beli secara *online* dilakukan dengan jaringan internet menggunakan media elektronik sebagai perantara. Media elektronik yang digunakan dalam jual beli secara *online* berbagai macam diantaranya BukaLapak, TokoPedia Shopee, Elevenia, Lazada, dan lain sebagainya.

Kegiatan bisnis yang sehat terdapat dari keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang maka menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan atau yang diproduksi adalah cacat, maka hal tersebut sudah tentu dapat merugikan konsumen. Sebab konsumen menjadikan objek aktivitas bisnis untuk keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tidak jarang juga ditemukan kecacatan yang dapat membahayakan konsumen yang disebabkan cacat tersembunyi dan secara berjangka dapat menyebabkan barang yang diperjual belikan tidak bekerja sebagaimana fungsinya atau cepat rusak, karena barang cacat pada umumnya memang tampak seolah-olah telah memenuhi standar, akan tetapi pada akhirnya dapat merugikan konsumen dalam penggunaannya yang tidak memenuhi tujuan awal produk tersebut, dan

berakibatkan berkurangnya manfaat pada barang sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.⁴

Hal ini membuat konsumen merasa dirugikan karena banyaknya beredar produk yang cacat, karena salah satu hak konsumen adalah untuk dilayani secara adil dan jujur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengkaji dan mencari pemecahan masalah tersebut dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRODUK ELEKTRONIK YANG CACAT DI TOKO WISDANA MUSIK GROUP PASAR RAYA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembelian elektronik di toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawab pelaku usaha terhadap produk elektronik yang cacat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembelian elektronik di toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang.

⁴https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=7&q=perlindungan+konsumen+hukum+perdata&qst=br#d=gs_qabs&t=1662970743979&u=%23p%3DtvH6-LxitYoJ ,Diakses pada 18 September 2022, pukul 16:05 WIB.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawab pelaku usaha terhadap produk elektronik yang cacat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologi atau empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang kemudian di pilih oleh peneliti untuk penyelesaian penelitian. Ada pun data primer yang penelitian gunakan adalah melakukan wawancara dengan pelaku usaha Bapak Alex Perdana Putra, karyawan toko Bapak Ambrizal, Aziz saputra, Ade Anggriawan, Hakim Abel di Toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang.

b) Data Sekunder

Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer dan juga bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.⁵ Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang diajukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari narasumber dalam rangka membantu penyelesaian ini, sehingga mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penelitian yang dipakai dengan cara mempelajari dan menganalisa data tertulis yang bersumber dari dokumen resmi, buku-buku, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Produk Elektronik Yang Cacat Di Toko Wisdana Musik Group Pasar Raya Padang, kemudian disusun dan dijelaskan secara sistem dalam bentuk karya ilmiah.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris dan metode yang dapat dilakukan secara

⁵ Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.150.

kualitatif. Secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶

⁶Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.70-73.